



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 584-3 / Kp. 425-PSDA / 2023

TENTANG

MODAL YANG TELAH DISETOR OLEH PEMERINTAH  
KABUPATEN PURWAKARTA KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA  
SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Modal Yang Telah Disetor Oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Sampai Dengan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);



9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6602);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015, Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-146/KR.0211/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Persetujuan Penambahan Modal Disetor Perumda BPR Purwakarta ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 25.775.000.000,- (*Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :


- a. Tahun Anggaran 2000, sebesar Rp.505.000.000,-  
(Lima Ratus Lima Juta Rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2001, sebesar Rp.200.000.000,-  
(Dua Ratus Juta Rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2003, sebesar Rp.278.000.000,-  
(Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah)
- d. Tahun Anggaran 2007, sebesar Rp.517.000.000,-  
(Lima Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah)
- e. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp.3.000.000.000,-  
(Tiga Miliar Rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp.5.500.000.000,-  
(Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- g. Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp.4.275.000.000,-  
(Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- h. Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp.4.500.000.000,-  
(Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- i. Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp.2.000.000.000.-  
(Dua Miliar Rupiah);
- j. Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp.5.000.000.000.-  
(Lima Miliar Rupiah);

KEDUA : Pelaksanaan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 29 November 2023

Pj.BUPATI PURWAKARTA,

  
BENNI IRWAN